

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura Telp. (0741) 668210, Fax (0741) 667691, Website:-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI (BKD)

BKD PROVINSI JAMBI

Jl. RM. Noer Atmadibrata No. 2

		Nomor Stándar OperasionalProsedur	11/BKD-1.1/2023		
		Tanggal Pembuatan	29 Desember 2023		
		Tanggal Revisi			
		Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi		
В	KD PROVINSI JAMBI	Nama Standar Operasional Prosedur: Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik			

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:			
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	 Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi selaku PPID Kepala Bidang PPIK selaku Pejabat yang membawahi Bidang Pendukung Sekretariat PLID Kepala Subbidang Data dan Informasi Pranata Arsiparis Pranata Komputer 			
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:			
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah.	Lembar Kerja dan Rencana KerjaTerm of ReferenceKomputerATKJaringan Internet			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:			
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>			

	PELAKSANA		PENDUKUNG			Keterangan		
NO.	KEGIATAN	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Jambi, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.				 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP 61 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2013; Perki No. 1 Tahun 2021. 	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	DIP yang telah dikumpulkan dari Perangkat Daerah	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi	—	-		 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP 61 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2013; Perki No. 1 Tahun 2021. 	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	DIP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	DIP	
4.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.		TIDAK	YA	Mengadakan rapat bersama dengan PPID PPID Pelaksana Untuk menetapkan Daftar Informasi Publik.	Setelah Daftar Informasi Publik (DIP) terkumpul dari PPID Pelaksana	Surat Keputusan DIP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website PPID Provinsi Jambi maupun melalui sarana informasi lainnya.				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi.	Setelah DIP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIP di website Pemerintah Daerah	

Kapala Badan

zal,S.Pt., M.M.